

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hukum digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah maupun warga negara harus tunduk dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku (*Undang-Undang Dasar 1945, n.d.*).

Tidak dapat dipungkiri adanya, dimana ada hukum berarti disana ada kehidupan bersama (*ibi ius ibi societates*). Di samping aturan hukum, agar terselenggaranya proses peradilan dengan baik harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas hukum menjadi aturan dasar yang melatarbelakangi aturan-aturan hukum dan dasar untuk melaksanakan hukum tersebut (Yustia & Rachmani, 2021, p. 5).

Proses peradilan pidana di Indonesia menggunakan asas-asas hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Salah satu asas yang lebih mendapat perhatian masyarakat diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

ringan“. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dari dahulu sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata yang lebih konkret dari yang digunakan dalam KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”(Setiawan, 2020, p. 19).

Namun dari maraknya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat berbagai perubahan dilakukan dalam peraturan-peraturan guna dapat mencakup masalah yang ada di masyarakat, Inkonsistensi sendiri dalam KBBI adalah suka berubah-ubah yang mana peraturan dapat berubah(Hidayat & Asyhar, 2020, p. 23).

Implementasi hukum agar berjalan sesuai dengan aturan diperlukan adanya petugas penegak hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang proses beracara di dalam Pengadilan yang telah dibukukan dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981 diharapkan akan terwujud suatu kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi undang-undang ini disebut kitab undang-undang hukum acara pidana(Maman Budiman, 2021, p. 6).

Proses Acara pemeriksaan di persidangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada bab XVI, dibedakan menjadi tiga jenis acara pemeriksaan perkara sidang di Pengadilan Negeri. Salah satunya Acara Pemeriksaan Singkat selanjutnya disebut APS yang mana perkara dengan ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan “Acara Pemeriksaan Singkat” atau “Sumir” dan

“Acara Pemeriksaan Cepat” adalah diperuntukkan bagi tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 203 Ayat (1)

KUHAP, berbunyi :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegak hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Negeri Indonesia yang diberi tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penuntut Umum. Salah satu pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika (Putusan et al., 2019). Menurut tata hukum di Indonesia, tindak pidana narkotika ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun peraturan tentang larangan memakai narkotika telah dilakukan perubahan namun penyalahgunaan narkotika tetap saja terjadi.

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila ditinjau dari aspek yuridis apabila penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika ialah sah keberadaannya, yang mana narkotika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan melarang penggunaan atau peredaran narkotika tanpa izin. Namun kenyataannya, penggunaan narkotika sering disalah gunakan dan diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan tetapi dipergunakan sebagai

ajang bisnis karena menjanjikan secara finansial(Yurike, 2019, p. 45).

Tindak pidana narkotika di Indonesia ini sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi para artis, oknum anggota kepolisian, dan pejabat negara pun tak jarang terjerat kasus tindak pidana narkotika. Khususnya narkotika golongan I salah satunya shabu-shabu yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tindak pidana narkoba dalam arti penyalahgunaan narkotika dapat dipidana. Bukan hanya pemakai, namun pengedar narkoba mempunyai sanksi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bagi pengedar atau yang menjadi kurir narkotika golongan I dapat dikenai sanksi penjara minimal 4 tahun maksimal hukuman mati dan denda minimal 800 juta rupiah(Nawawi et al., 2015, p. 22).

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Bandung kls 1A Khusus kasus terkait perkara Narkotika sangat banyak dan menumpuk, sehingga Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-029/A/Ejp/03/2019 Tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika melakukan penegakan hukum dengan memotong lamanya waktu persidangan dari dakwaan hingga putusan kurang dari 14 hari dengan alasan untuk menerapkan Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kasus kasus yang diadili di pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus diantaranya :

1. Kasus Terdakwa Fauzy Khurnia alias Jek Bin Yusman terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan

tanaman bagi diri sendiri, barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sebanyak 0,1163 gram, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan proses pemeriksaan biasa.

2. Kasus Terdakwa Muhammad Arif bin Said Sungkar terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (sabu) sebanyak 0,1026 gram dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kedua kasus tersebut diadili dengan menggunakan persidangan cepat (APS). Dilihat dari 2 kasus diatas terdapat kejanggalan dimana alasan kasus Narkoba diselesaikan secara APS karena menumpuknya kasus tersebut di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sehingga dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-029/A/Ejp/03/2019 Tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkoba bertujuan untuk mengurai kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, namun dalam kasusnya terutama 2 kasus diatas terdakwa a.n Fauzy Khurnia alias Jek Bin Yusman terbukti secara sah menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri jenis sabu sebanyak 0,1163 gram dan kasus kedua terbukti secara sah menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebanyak 0,1026 gram melalui proses APS. Dari 2 kasus tersebut penulis menilai tujuan utama adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-029/A/Ejp/03/2019 Tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkoba untuk mengurai penumpukan kasus Narkoba di

Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan acara pemeriksaan singkat terhadap kasus narkoba dengan judul : **INKONSISTENSI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DITERBITKANNYA SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR B-029/A/EJP/03/2019 TENTANG PELIMPAHAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat ditarik suatu identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan mengenai Acara Pemeriksaan Singkat (APS) pada tindak pidana Narkoba berdasarkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana penerapan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dihubungkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai Surat Edara Jaksa Agung Nomor B-029/A/EJP/03/2019?
3. Bagaimana upaya Jaksa Penuntut Umum agar pemeriksaan tindak pidana narkoba tidak melanggar asas peradilan cepat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai acara pemeriksaan singkat pada tindak pidana narkoba dihubungkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan acara pemeriksaan singkat dihubungkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai aturan peraturan jaksa agung nomor B-029/A/EJP/03/2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam menentukan hukuman tindak pidana narkoba tidak melanggar asas peradilan cepat yang diatur didalam KUHAP.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu penelitian ini terdapat kegunaan yang diharapkan dapat tercapai, kegunaan penelitian yang dilakukan ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana peningkatan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan juga dapat memberi kontribusi besar untuk pihak-pihak yang mendalami ilmu hukum ataupun bagi masyarakat yang memiliki permasalahan mengenai narkoba juga sebagai bahan pemikiran atau referensi kepustakaan dibidang ilmu hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi khususnya bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah pemeriksaan singkat narkoba, serta agar masyarakat lebih mengetahui bahwa narkoba tidak

termasuk dalam tindak pidana ringan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai dasar hukum, dalam Alinea keempat UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. (Negara et al., 1945, p. 78).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana atau dalam Bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. (Prodjodikoro, 2003, p. 59)

Menurut M. Hatta Ali, upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah agar setiap aparat penegak hukum memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan, sehingga dalam sesuai dengan Keputusan Harapan Sosial Indonesia Nomor 4358 sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004) Indonesia, selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 2004. Itu berarti penanganan kasus sangat efisien, dan disebut *low cost* artinya biaya perkara ditanggung oleh masyarakat tanpa mengorbankan ketepatan mencari kebenaran dan keadilan. (Ali & Group, 1945, p. 229)

Menurut Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi,

dan Peninjauan Kembali, pelimpahan perkara singkat dilakukan tanpa surat dakwaan, Inilah yang membedakannya dengan perkara biasa yang diperiksa di sidang pengadilan dengan prosedur acara biasa. (Setiawan, 2020, p. 276)

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. (Monopoli et al., 1997, p. 4)

Menurut Barda Nawawi Arief, penjatuhan pidana dua teori, yaitu Teori Retribution (pembalasan) ialah tujuan dari seseorang dijatuhkan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan. Pembalasan disini dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar, sehingga negara berperan penuh untuk menghukum kesalahan si pelanggar melalui putusan Pengadilan. Sedangkan Teori Utilitarian (tujuan), seseorang yang dijatuhkan pidana, memiliki tujuan dan manfaat. Pencegahan (*prevention*) dengan adanya aturan pidana, diharapkan si pelanggar tidak mengulangi perbuatannya kembali serta memberikan efek jera pada masyarakat agar tidak melanggar aturan yang ada. (Hukum et al., 2017, p. 78)

Negara Indonesia adalah Negara yang berasaskan hukum yang memiliki peraturan mutlak yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai Negara Hukum, Indonesia mempunyai lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar diwilayah Indonesia. Namun Inkonsistensi terkadang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia tidak sesuai dengan yang berlaku dimana dalam implementasinya aparat Negara yang berwenang dalam

pemeriksaan perkara pidana yaitu kepolisian, Kejaksaan serta pengadilan dalam menjalankan tugasnya. (mahrus a, 2012, p. 16)

Salah satu pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. Terdapat peran Kejaksaan di UU Kejaksaan (UU RI Nomor 16 Tahun 2004) yaitu :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun peraturan tentang larangan memakai narkotika telah dilakukan namun penyalahgunaan narkotika tetap saja terjadi. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan dan kelompok bahkan mempunyai jaringan yang luas bekerja secara rapi di tingkat nasional maupun internasional. Narkotika telah membuat ribuan nyawa melayang setiap harinya, dalam hal ini sering dialami oleh remaja yang beranjak dewasa bahkan

tidak sedikit jumlah para remaja yang kehilangan masa depannya karena terjerumus dalam obat terlarang itu. Penyebabnya banyak masyarakat yang belum paham betul tentang dampak yang dapat terjadi apabila memakai narkotika, disamping itu perlu adanya penyuluhan bagi masyarakat dan kesadaran antara sesama manusia dan diharapkan bisa menjauhi narkoba.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau non tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang mana apabila digunakan memberikan efek dan pengaruh pada tubuh pengguna, yaitu dapat menyebabkan mempengaruhi kesadaran, mengurangi sampai menghilangnya rasa sakit, dan dapat menimbulkan kecanduan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, 2016, p. 27)

Penyalahgunaan tindak pidana Narkotika telah menyebar di masyarakat sehingga peredarannya sulit dihentikan, penyalahgunaan Narkotika bisa berdampak baik bila tujuannya digunakan dalam kegiatan positif, namun sering disalahgunakan dengan secara sadar untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Menjadi Warga Negara Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara tidak teratur dan macam jenis narkotika maupun psikotropika. (Negara et al., 1945, p. 254)

Apabila Narkotika ditinjau dari aspek yuridis jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika ialah sah keberadaannya, yang mana narkotika hanya dapat digunakan untuk

keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan melarang penggunaan serta peredaran narkotika tanpa izin. Namun kenyataannya, penggunaan narkotika sering disalah gunakan sebagai ajang bisnis karena menjanjikan secara finansial. Adapun penggolongan Narkotika berdasarkan Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan dilarang untuk melakukan pelayanan kesehatan kecuali digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: kokain, ganja, dan shabu-shabu.
- b. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada terapi sebagai pilihan akhir. Contoh: petidina, metadon dan morfin.
- c. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein.

Kecanduan narkotika dapat terlihat dengan keinginan untuk memakai secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat tetapi jika penggunaan narkoba dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala psikis dan fisik yang khas (Sujono, 2011, p. 14). Narkoba membuat seseorang menjadi kecanduan. Terjadinya kecanduan tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui beberapa pola yakni: pola penasaran, lingkungan, pemakaian situasional, kebiasaan, dan ketergantungan. Tindak pidana narkotika di Indonesia ini sudah sangat meluas dan telah masuk ke lapisan kehidupan masyarakat, perkembangannya terus meningkat setiap tahun.

Penyalahgunaan narkotika sudah banyak dilakukan di kehidupan sehari-

hari oleh beberapa kalangan masyarakat, seperti para artis, pejabat negara bahkan oknum kepolisian terjerat kasus narkoba. Khususnya narkoba golongan I salah satunya shabu-shabu yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi, menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tindak pidana narkoba dalam arti penyalahgunaan narkoba dapat dipidana, tidak hanya pemakai, namun pengedar narkoba mempunyai sanksi menurut UU nomor 35 Tahun 2009 bagi pengedar atau yang menjadi kurir narkoba golongan I dapat dikenai sanksi penjara minimal 5 tahun maksimal hukuman mati dan denda minimal 800 juta rupiah. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat secara setimpal sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi menegakkan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.

Setiap negara di dunia pasti memiliki ideologi sebagai landasan pembentukan hukum dan sistem hukum yang digunakan begitupun dengan Indonesia, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, sila-sila yang terdapat dalam Pancasila memiliki makna yang menjadi karakter dan tujuan bangsa Indonesia, khususnya pada sila ke-5 yang secara langsung menyebutkan mengenai keadilan yang merata dan bersinergi dengan hukum. Sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia), memiliki arti dan memuat nilai-nilai sebagai berikut :

1. Perilaku adil menjadi sebuah keseharusan yang perlu diterapkan dalam

ekonomi, sosial dan politik.

2. Dihormatinya hak dan kewajiban setiap orang.
3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia.
4. Adil dan Makmur harus menjadi tujuan seluruh rakyat Indonesia.
5. Pembangunan sebagai upaya memajukan bangsa Indonesia harus di dukung seluruh masyarakat.

Hubungan antara dasar negara dengan peraturan hukum terlihat pada apa yang menjadi gagasan, tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, dari dasar negara tersebut kehidupan berbangsa dan bernegara dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya inti dari Pembukaan UUD 1945 termuat dalam alinea ke-4 karena terdapat segala perspektif penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila maka dari itu korelasi antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila memiliki sifat timbal balik. (Negara et al., 1945)

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum (*rechstaat*), istilah negara hukum secara konstitusional terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” pasal tersebut memiliki tujuan yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum. (M, 2016, p. 65)

Hal tersebut berarti dalam setiap arah dari kehidupan dalam berbangsa dan bernegara termasuk hal mengenai sesuatu yang bersifat administratif yang dapat dijalankannya berdasarkan pada hukum dan semua aturan perundang-undangan yang berlaku, diatas segala peraturan perundang-undangan sebagai penunjang

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berlaku UUD 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi yang menjadi landasan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Adapun peraturan yang termuat didalam undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) dan peraturan lainnya, semua aturan yang dibuat di Indonesia pada dasarnya harus mengikuti dan sejalan dengan isi serta semangat dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga dalam perumusan dan penerapannya tidak terjadi kontradiksi isi.

Makna dari pasal tersebut didukung pula oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memuat mengenai cita-cita Indonesia bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokratis, dimana dalam pembentukan hukum tersebut berdasarkan pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi yaitu UUD 1945, dihormatinya hak asasi manusia dan terjaminnya kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah dengan tak terkecuali untuk semua warga negara. Hukum dijadikan sebagai landasan yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin masyarakat melalui tatanan sosial yang dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah menjadi kewajiban negara atas terjaminnya kehidupan seluruh warga negaranya dengan membuat berbagai macam peraturan berdasarkan ideologi dan konstitusi agar peraturan yang dibuat tersebut dapat berfungsi sesuai dengan karakter bangsa sehingga dalam penerapannya dapat

dijadikan sebuah pedoman demi kesejahteraan kehidupan bersama. Dalam hal proses penegakan hukum terdapat 3 (tiga) diantaranya adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah bentuk cara merealisasikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi terwujud. Dalam penerapan hukum, khususnya pada hukum pidana asas legalitas menjadi dasar bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pejabat yang berwenang, hakim tidak bertindak sewenang-wenang diluar apa yang tercantum dalam ketentuan yang mengatur, Pasal 1 Ayat (1) KUHP menjadi dasar hukum dari penerapan asas legalitas di Indonesia karena Pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak dapat dipidananya suatu perbuatan kecuali jika berdasarkan pada apa yang telah menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana dikenal juga suatu asas yaitu *geen straf zonder schuld* yang mana artinya bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Sama seperti asas legalitas asas ini juga sangat fundamental atau berperan penting dalam penerapan hukum pidana Asas legalitas merupakan dasar dari adanya suatu perbuatan, sedangkan asas kesalahan merupakan dasar dari dapat dijatuhkannya pidana untuk suatu perbuatan. Hal ini berarti seseorang yang melakukan perbuatan atau Tindakan akan dipidana atau mempertanggungjawabkan perbuatannya jika ia terbukti memiliki kesalahan yang telah diatur undang-undang dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut. Moeljantno membedakan istilah pidana dan hukuman. Menurut Moeljantno menggunakan istilah yang inkonvensional, ialah pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan

apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. (Delinda, 2017, p. 62)

Mengenai istilah acara peradilan singkat, sederhana dan biaya ringan yang dimana Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat umum, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis dengan menentukan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam proses pemeriksaan singkat narkotika dihubungkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan

kitab undang-undang hukum acara pidana. Penelitian ini menjelaskan mengenai apa yang termasuk dengan proses acara pemeriksaan singkat narkotika untuk kemudian dapat diperoleh gambaran bagaimana proses pemeriksaan singkat dengan memaparkan data yang telah diperoleh, yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk dapat dihasilkan suatu kesimpulan.

## **2. Metode pendekatan**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah proses pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara mendalami asas-asas, konsep, teori hukum dan aturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku dan dokumen lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

## **3. Tahap penelitian**

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah studi yang bereferensi pada sumber berupa buku serta hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan serupa yang berguna untuk mendapatkan landasan teori terkait permasalahan yang akan menjadi pembahasan sekaligus bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai data primer dan data sekunder lainnya. Bahan-bahan dari penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Bahan Hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama dalam penulisan penelitian, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai pengaruh, bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, asas peradilan cepat sederhana biaya ringan dan implementasi surat edaran jaksa nomor B-029/A/EJP/03/2019.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang telah didapatkan karena dengan adanya bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan dari penelitian yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum lain yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan. Seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet.
- d. Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian yang secara langsung diperoleh dari narasumber atau responden yang bertujuan untuk memberi suatu gambaran secara jelas terkait dengan apa yang menjadi permasalahan hukum yang timbul dilapangan. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Hal ini memiliki tujuan untuk menunjang data sekunder dengan menggunakan data primer. Hasil yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian digunakan sebagai pelengkap

dari penelitian kepustakaan yang telah dilakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

##### **a. Studi dokumen**

Studi dokumen yakni salah satu instrumen dalam proses pengumpulan data dengan tidak disampaikan secara langsung kepada subjek dari penelitian. Dokumen yang diteliti dapat beragam, bukan hanya dokumen resmi, dapat berupa notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, laporan, surat pribadi buku harian dan dokumen lainnya.

##### **b. Lapangan**

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan sehingga dapat memperoleh suatu data.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

a. Alat pengumpul data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, wawancara, serta literatur maupun hal yang memiliki permasalahan yang kemudian akan diteliti. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Tersier.

b. Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan dapat berupa buku, hasil wawancara atau keterangan pihak yang bersangkutan terkait dengan penelitian yaitu mengenai proses acara pemeriksaan singkat bagi penyalahgunaan narkoba lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Proses analisis terhadap hasil data penelitian kepustakaan dan lapangan dilakukan dengan digunakannya metode yuridis kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang kemudian memberikan hasil data bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan cara Menyusun data tersebut secara sistematis, menghubungkan data satu dengan data lainnya yang telah diperoleh terkait dengan napa yang menjadi persoalan yang dikaji berdasarkan berlakunya ketentuan dalam aturan perundang-undangan terkait dan menjamin kepastian hukum dari permasalahan yang dibahas, berdasarkan perundang-undangan yang diteliti, dapat diberi penilaian apakah telah dilaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan oleh para petugas penegak hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam prosesnya penelitian penulisan hukum ini dilakukan di tempat yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti, Dalam Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), lokasi penelitian tersebut antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl.

Ranggagading No. 8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40116;

d. Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus Jl. LLRE Martadinata St  
No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114;

e. Kejaksaan negeri bandung Jl. Jakarta No. 42-44, Kebonwaru  
Kec.Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.